

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

Brigita Shinta Bethari¹, Eko Wahyudi²

¹Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

bristaber@gmail.com, ekow.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan online. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, arisan banyak dilakukan secara online dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau smartphone melalui aplikasi seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan online yang telah banyak memakan korban. Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan online. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Kepolisian, Penipuan Arisan Online*

Abstract

Many fraudulent acts are carried out in various ways, one of which is fraud with online social gathering mode. During the current Covid-19 pandemic, social gathering is mostly done online with a wider reach. Only with social media on a computer or smartphone through applications such as WhatsApp, Instagram, Facebook and others. This has led to an increase in cases of fraud under the guise of online social gatherings that have claimed many victims. Seeing this reality, there is a need for strict law enforcement by the Police in carrying out their duties, especially in the investigation process in order to catch the perpetrators of the criminal act of fraudulent online social gathering. Law enforcement can be done through prevention, eradication and prosecution. The type of research in this research is empirical juridical, which aims to analyze the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The author uses data collection methods through observation, interviews, and literature study.

Keywords: *Law Enforcement, Police, Online Arisan Scams*

1. PENDAHULUAN

Cybercrime ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.¹ Menurut Parker, *Cybercrime* adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.² Seperti yang sedang marak terjadi saat ini yaitu adanya tindak pidana penipuan secara *online*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.³ Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan *online*. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴ Tetapi kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan untuk membayar dan datang setiap kali undian dilaksanakan.⁵ Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung pengelola arisan (*owner*). Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan dengan *Automated Teller Machine* (ATM) ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundian dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan *online* tentu lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang yang tidak saling bertemu.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, arisan banyak dilakukan secara *online* dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau *smartphone* melalui aplikasi seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan *online* yang telah banyak memakan korban. Untuk menarik minat, pelaku arisan *online* kerap menjanjikan imbal hasil atau keuntungan melimpah yang membuat para peserta tergiur untuk mengikutinya dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang harusnya didapatkan melalui arisan *online* tidak segera diberikan. Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Di Indonesia telah banyak kasus penipuan yang berkedok arisan secara *online*, salah satunya yang terjadi di Kota Surabaya. Salah satu contoh kasus yang

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2012, hlm 3

² Sitompul, Josua. *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012. Hlm 25.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 17

⁴ W.J.S Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, halaman 57.

⁵ Nadya Mulya, *The Untold Stories Of Arisan Ladies And Socialiters*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 31

terjadi di Kota Surabaya, kasus penipuan arisan online dengan Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang dimana terdakwa Veni Putri Wari adalah admin penyelenggara arisan online yang membawahi admin-admin lain yang ada di Aceh, Medan, Jakarta hingga Jawa. Terdakwa menjalankan simpan pinjam dan arisan online dengan diendorse publik figur. Sehingga orang-orang berbondong-bondong tertarik mengikuti arisan online, meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Anggotanya ada sekitar 190 orang yang dibagi dalam 70 WA Grup. Pengungkapan kasus dimulai karena ada empat peserta arisan online yang melapor, karena merasa tertipu. Kerugian mencapai Rp 50 juta. Perputaran arisan online diakui terdakwa mencapai Rp 4,2 miliar. Atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya data kasus penipuan arisan *online* yang diperoleh di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, laporan masuk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8 kasus dengan korban mencapai 40 orang dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus dengan korban mencapai 102 orang.⁶ Mencermati kasus yang sedang marak terjadi belakangan ini, terutama dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal itu menjadikan kejahatan dunia maya menjadi kian luas. Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Namun, berbagai kasus tersebut memunculkan berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus penipuan arisan *online* seperti, sistem pembuktian masih mengalami kesulitan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* selaku pengayom masyarakat dalam rangka mencegah setiap kejahatan yang timbul dimasyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁷ Pendekatan empiris didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Pendekatan yang dilakukan penulis ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan

⁶ Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 09 September 2021 pukul 10.00 WIB)

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

teori yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*. Peneliti menggunakan analisis data deskriptif dimana peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁸ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian Polrestabes Surabaya Jalan. Si-katan No.1, Krembangan Sel., Kec.Krembangan, Kota Surabaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus tindak pidana penipuan arisan *online* saat ini sedang marak terjadi di Kota Surabaya. Berikut data laporan yang masuk tindak pidana penipuan arisan *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya :

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya

Tahun	Laporan Masuk	Korban
2020	8 Kasus	40 Orang
2021	12 Kasus	102 Orang

Sumber: Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa laporan yang masuk pada kasus tindak pidana penipuan arisan *online* pada tahun 2020 tercatat 8 kasus dengan korban 40 orang, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus dengan korban mencapai 102 orang. Hal ini membuktikan bahwa kasus tindak pidana penipuan arisan *online* sedang marak terjadi di Kota Surabaya.

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Surabaya

Saat ini arisan banyak dilakukan secara *online* termasuk pada saat pandemi Covid-19. Berbeda dari arisan yang dilakukan secara langsung, arisan *online* ini menggunakan teknologi daring berupa *smartphone* atau komputer dan internet. Arisan *online* ini muncul karena dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, dan lainnya. Arisan *online* tidak memerlukan pertemuan antara pengelola dan anggotanya secara langsung. Semua transaksi dilakukan secara *online*. Tidak adanya pertemuan secara langsung diantara pengelola dan peserta

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.hlm 183.

⁹ *Ibid.* Hlm 192

memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan arisan *online* adalah tindak pidana penipuan.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penipuan arisan *online* yang sering terjadi di Kota Surabaya, antara lain :¹⁰

- a. Arisan Menurun yaitu member atau anggota menyetor ke rekening pengelola dengan nominal yang berbeda tergantung nomor urut arisan. Cara kerja sistem arisan menurun adalah dengan membuat peserta yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang lebih besar daripada urutan peserta dibawahnya. Urutan awal biasanya diambil oleh anggota yang membutuhkan uang dengan cepat namun mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan setoran yang besar. Sedangkan anggota yang mengharapkan keuntungan lebih besar, mengambil urutan akhir dengan setoran yang lebih rendah.
- b. Arisan Duet yaitu arisan yang dibentuk menjadi dua kelompok. Dimana kelompok pertama sebagai peminjam dan kelompok kedua sebagai pendonor atau pemodal. Cara memulai arisan tersebut adalah pengelola membentuk grup duet di *Whatsapp* yang beranggotakan para peminjam dan pemodal. Setelah pemodal menyetorkan dana kepada pengelola, pengelola menyalurkan dana kepada peminjam dengan nominal sesuai dengan kesepakatan nilainya dan diwajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan dana sesuai jangka yang telah disepakati bersama pengelola dan pendonor baik berupa keuntungan ataupun pokok ditambah keuntungan.
- c. Arisan *Flat* yaitu anggota membayar hanya sekali dengan nominal yang sama kepada pengelola. Pembayaran dilakukan secara transfer. Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dilakukan pencairan dana sesuai dengan nomor urut peserta member.
- d. Arisan Tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Pemenang lelang didasarkan pada penawaran setoran yang paling tinggi. Biasanya anggota yang mengikuti lelang adalah mereka yang sedang membutuhkan uang.

Tabel 2. Data jumlah kasus penipuan arisan *online* berdasarkan bentuk-bentuk arisan yang sering terjadi di Kota Surabaya¹¹

Jenis Arisan	2020		2021	
	Kasus	Korban	Kasus	Korban
Arisan menurun	2	7	3	6
Arisan duet	0	0	1	2
Arisan <i>flat</i>	5	31	7	91
Arisan tembak	1	2	1	3

¹⁰ Wawancara dengan Aipda Purwo Widodo, S.H., M.H. pada tanggal 02 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB di Kantor Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

¹¹ Data jumlah kasus penipuan arisan online berdasarkan bentuk-bentuk arisan yang sering terjadi di Kota Surabaya, Tempat penelitian di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 09.30 WIB)

Menurut tabel diatas dari data tahun 2020 sampai 2021 diketahui bahwa penipuan arisan *online* banyak dilakukan pada bentuk arisan *flat*. Pada tahun 2020, pihak Polrestabes telah menerima laporan sebanyak 5 kasus dengan total korban 31 orang mengenai penipuan arisan online berbentuk arisan flat. Sedangkan terdapat laporan-laporan lain yang diterima yaitu adanya kasus penipuan arisan *online* dengan bentuk arisan menurun sebanyak 2 kasus dengan korban 7 orang, arisan tembak sebanyak 1 kasus dengan korban 2 orang, dan arisan duet tidak ada laporan yang masuk. Pada tahun 2021, laporan yang masuk pada penipuan arisan *online* dalam bentuk arisan flat sebanyak 7 kasus dengan korban mencapai 91 orang, arisan menurun sebanyak 3 kasus dengan korban 4 orang, arisan tembak sebanyak 1 kasus dengan korban 4 orang, dan arisan duet sebanyak 1 kasus dengan korban 2 orang. Tindak pidana penipuan arisan *online* pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 8 kasus dengan korban sebanyak 40 orang naik menjadi 12 kasus dengan korban sebanyak 102 orang. Hal ini menandakan bahwa kasus penipuan arisan *online* semakin marak terjadi di Kota Surabaya. Peningkatan laporan yang diterima, membuat pihak Polrestabes harus meningkatkan upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* agar kasus tersebut tidak semakin marak terjadi.

Mekanisme arisan *online* yang beragam, sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan proses yang cepat. Sehingga masyarakat dengan mudah percaya dan tertarik, hal tersebut mengakibatkan penipuan arisan *online* marak terjadi terutama di Kota Surabaya. Apalagi dasar perjanjian dari arisan *online* hanya dilandaskan rasa saling percaya antar anggota dan pengelola atau *owner*.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Purwo Widodo selaku penyidik di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri untuk mengenali tindak pidana penipuan arisan *online*, yaitu :

1. Biasanya pelaku menawarkan jasanya berupa iming-iming imbalan yang bagus dengan promosi yang mewah seperti keuntungan atau bonus yang besar. tujuannya untuk meyakinkan para calon anggota bahwa bergabung dalam arisan tersebut mampu memberikan keuntungan tinggi.
2. Dalam sejumlah kasus, arisan *online* tersebut tidak memiliki lembaga hukum resmi meskipun dana kelolaannya hingga ratusan juta atau miliar. Lembaga hukum resmi berupa Perusahaan Terbuka (PT). Persekutuan Komanditer (CV), firma, yayasan dan sebagainya. Akibatnya, ketika kedok tipuannya terkuak, para korban sulit melacak keberadaan pelaku.
3. Memberikan informasi cara kerja yang mudah bagi calon anggota yang ingin ikut bergabung arisan *online*, misalnya hanya tinggal mengisi nama dan nomor telepon kepada admin arisan.
4. Setelah itu, calon anggota akan diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan ke rekening pelaku.
5. Dengan begitu, orang-orang terutama kalangan wanita atau ibu-ibu akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut.

¹² Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014, hlm.227.

Dalam penipuan arisan *online*, orang yang melakukan tindakan penipuan pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan didalamnya. Hal ini karena dalam tindak pidana penipuan arisan *online*, orang tersebut terlebih dahulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendapatkan anggota atau member yang banyak, sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah direncanakan secara baik.

Tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi khususnya di Kota Surabaya. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.¹³ Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan arisan *online* di media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Faktor utama terhadap penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan arisan *online* tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di Kota Surabaya dalam dua tahun terakhir ini yaitu tindak pidana penipuan arisan secara *online*.

Menurut Bapak Bripta Danu Trianggoro sebagai penyidik yang pernah menangani kasus tindak pidana penipuan arisan secara *online* mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, sebagai berikut :¹⁴

a. Faktor Masyarakat Sendiri

Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang terkait penipuan arisan *online*. Masyarakat yang sangat tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dalam penipuan arisan *online*. Maka dari itu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* adalah adanya ketidaktahuan masyarakat dengan adanya trik-trik dari pelaku untuk kelancaran dalam melakukan penipuan dan masyarakat seringkali melakukan hal-hal agar dapat memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa memikirkan risikonya. Pelaku menawarkan keuntungan yang besar, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai peluang menjadi korban dari penipuan arisan *online* tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* ini adalah orang-orang yang pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan

¹³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 20.

¹⁴ Wawancara dengan Bripta Danu Trianggoro, S.H., M.H. pada tanggal 02 Desember 2021 Pukul 11.00 WIB di Kantor Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan maka pelaku terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan. Bukannya mencari pekerjaan tetapi justru tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang dengan cepat. Hal itu dibenarkan oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa peningkatan tindak pidana penipuan arisan *online* dikarenakan tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya pelaku dengan latar belakang pengangguran serta pelaku berasal dari kalangan ekonomi yang rendah. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan seperti melakukan penipuan berkedok arisan *online* hal itu juga terjadi karena semakin banyaknya pengguna sosial media dan penipuan arisan melalui *online* mudah diakses dan sulit untuk dilacak.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat memberikan pengaruh pada pelaku. Pentingnya lingkungan sekitar dalam membentuk kepribadian yang baik juga salah satu faktor penentu adanya suatu tindak pidana penipuan arisan *online*. Pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah melakukan penipuan arisan *online*. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya, dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan tersebut dapat dengan cepat menguntungkan diri sendiri daripada perbuatan yang taat akan hukum. Selain itu, faktor lingkungan yang mendukung terkait adanya penipuan arisan *online* adalah keinginan hidup hedonisme dimana penghasilan tidak mencukupi membuat masyarakat nekat untuk melakukan penipuan arisan *online*.

d. Faktor Sosial dan Budaya

1) Kemajuan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat. Saat ini teknologi dan informasi menjadi peranan penting dalam kehidupan masyarakat, semua kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dengan menggunakan internet dan media *online*. Dari aktifitas tersebut, para pelaku kejahatan akhirnya mempunyai ide dan peluang untuk melakukan kejahatan penipuan arisan melalui *online*.

2) Peran Manusia

Peran manusia memiliki peran yang penting sebagai orang yang mengendalikan transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia sebagai pengontrol atau pengendali transaksi arisan *online* tersebut. Salah satu pihak yang paling berperan penting yaitu owner arisan. Owner arisan adalah pihak yang dipilih oleh peserta arisan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota yang gunanya untuk mengurus pelaksanaan arisan dalam sebuah perjanjian atau dengan kata lain owner arisan adalah pengurus dalam arisan itu. Pihak lainnya yaitu peserta arisan, peserta arisan merupakan seluruh anggota yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan *online*.

3) Munculnya Fenomena Komunitas Baru

Dengan adanya teknologi sebagai salah satu saran elektronik untuk mencapai tujuan, diantaranya internet merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Dengan demikian maka secara sosiologis, terbentuklah suatu komunitas baru yang ada dalam dunia maya yang mana hal ini dapat mempertemukan seseorang dengan orang lain.

e. Faktor Intelektual

Intelektual berarti kemampuan seseorang untuk berfikir melakukan suatu hal untuk dapat beraktivitas. Faktor intelektual ini dilatarbelakangi karena dalam hal kemampuan yang orang miliki terlebih dahulu sebagai orang yang pernah melakukan *cyber crime* lainnya, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya.

f. Faktor Keamanan

Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapa pun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga mendorong pertumbuhan kejahatan. Pelaku kejahatan yang menggunakan internet tentunya akan merasa aman saat akan melakukan penipuan, hal ini disebabkan karena media yang digunakan merupakan suatu media internet yang semua orang bisa menggunakannya atau menjalankannya dimana saja.

3.2 Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya

Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Danu Trianggoro, S.H.,M.H. selaku penyidik di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, yang menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya pertama yang dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* yaitu tindakan preventif. Pihak kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*. Upaya preventif dilakukan dengan cara :

a. Menghimbau masyarakat melalui media sosial

Langkah awal pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan *online* yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan diberbagai media sosial.

b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Polrestabes Surabaya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan *online* kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Kepolisian Polrestabes Surabaya gencar dalam melakukan upaya pencegahan penipuan dengan penyuluhan, hal tersebut maka pemberian informasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan arisan *online* .

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu pihak kepolisian perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan semakin meningkat.

2. Penegakan Hukum Melalui Upaya Penindakan (Refresif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan. Melalui hasil wawancara yang dilakukan, menjelaskan bahwa peegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online melalui tindakan refresif dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Berikut proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya :

1. Tahap Penyelidikan

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tindakan penyelidikan.

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain menurut Hartono dapat diukur melalui:

- a. Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnya Negara penegak hukum;
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal;
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini;
- d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Bapak Bripta Danu Trianggoro, S.H.,M.H. selaku penyidik di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, Mengatakan bahwa: "Setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan atautkah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penipuan arisan online, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Polrestabes Surabaya kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan arisan online."

2. Tahap Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan *online* adalah melakukan tahap penyidikan.

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi:

- a. Penangkapan dan penahanan.
- b. Penggeledahan
- c. Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, berupa :
 1. Instrumen Delicti yakni alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan,
 2. Corpora Delicti yakni barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Mengenai jangka penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila pelaku penipuan berkedok arisan online ditahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP dan bila Pelaku

Penipuan tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 (“Perkap 12/2009”). Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada pasal 31 ayat (2) yaitu:

1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Tetapi dalam Pasal 32 Perkap 12/2009 disebutkan bahwa:

1. Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh pihak penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.
2. Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
3. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

Dengan demikian menurut Perkap 12/2009, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat jangka waktu tertentu penyidikan pada tingkat kepolisian, namun tetap saja jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan secara konkret dalam Perkap tersebut.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pada tahap ini pemeriksaan meliputi:

- a. Pemeriksaan saksi-saksi;
- b. Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta;
- c. Pemeriksaan tersangka.

Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana penipuan arisan online yang terjadi menjadi jelas.

4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

- a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
- b. Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas

perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap (P 21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Langkah terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus demi kasus penipuan arisan online yang terjadi melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan ultimum remedium, atau merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah Kota Surabaya. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum pidana yang dilakukan Polrestabes Surabaya dilakukan dengan mempertimbangkan tiga asas hukum pidana, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Keadilan
3. Asas Kemanfaatan

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online selalu mempertimbangkan ketiga asas ini, apabila kasus penipuan berkedok arisan online yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga asas ini, maka pihak Polrestabes Surabaya akan melakukan penindakan hukum pidana secara tegas berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.

Dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* oleh kepolisian Polrestabes Surabaya mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Kendala internal
 - a. Sumber Daya Manusia

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* , dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Dibutuhkan penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan di dunia maya. Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan faktor yang berpengaruh, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus penipuan arisan *online* tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga membuat para pelaku lebih leluasa dalam melakukan penipuan tersebut. Kurangnya pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam

menangani kasus penipuan yang dilakukan secara *online* dan faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik.

b. Aspek Alat Bukti

Alat bukti pada kasus tindak pidana penipuan arisan *online* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media cybercrime merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah di hapus, diubah atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online* dikarenakan saksi korban berada di luar daerah atau bahkan luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan penyelidikan.

c. Aspek Fasilitas

Tindak pidana penipuan arisan *online* dikatakan susah untuk menangkap pelaku. Karena pelaku dapat dengan mudah menghapus jejak digital dan pelaku dapat memutuskan hubungan dengan korbannya dengan mudah. Sehingga dalam proses pencarian pelaku, pihak kepolisian perlu adanya teknologi yang mencukupi untuk menangkap pelaku. Dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime* termasuk kasus penipuan arisan *online* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa gambar, program, html, suara, dan lainnya.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat akan fungsi dan dalam hal merespon kejahatan dunia maya termasuk penipuan arisan *online* masih dirasakan kurang. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis penipuan arisan secara *online*. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan upaya penegakan hukum penipuan arisan *online* mengalami kendala yang berhubungan dengan penataan hukum dan pengawasan masyarakat terhadap setiap kegiatan atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penipuan secara *online*.

b. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Menurut Bripka Danu selaku penyidik di unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang tindak pidana penipuan arisan secara *online* yaitu kurangnya respon masyarakat kepada pihak kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim

pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan tentang penipuan arisan secara *online* karena masyarakat masih menganggap bahwa tidak adanya peraturan yang mengikat terhadap teknologi dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

c. Kurangnya Laporan Masyarakat

Kurangnya laporan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* yaitu ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana penipuan arisan secara *online*.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan secara *online* di wilayah Kota Surabaya terdiri dari dua faktor yaitu : Faktor internal yang terdiri dari terbatasnya personil tenaga ahli. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor masyarakat sendiri, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kemajuan teknologi informasi.
2. Upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* di Unit Resmob Polrestabes Surabaya dilakukan dengan dua upaya yaitu : upaya preventif dengan cara menghimbau masyarakat melalui media sosial, dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan upaya Refresif terdiri dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan, dan tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun didalam upaya penegakan hukum terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya, seperti : pada kendala internal terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, aspek penyidik, aspek alat bukti, dan aspek fasilitas. Kendala eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian, dan kurangnya laporan masyarakat.

Saran

1. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*.
2. Untuk masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses ilegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hokum terkait Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat ataupun menjadi korban kejahatan Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abdul Wahidi dan M. Labib.2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refikka Aditama.
- Anton Tabah, 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Adi Kusuman, 1990, *Hukum Perjanjian Adata*, Bnadung: PT Citra Adiya Bakti.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jur. Andi Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (cyber crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nadya Mulya, *The Untold Stories Of Arisan Ladies And Socialiters*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sitompul, Josua. 2012. *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.

- Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- W. Gulo, 2002. Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- W.J.S Poerwadarminta, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindak pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu). Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

JURNAL

- Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tulungagung.
- Erin, Sagung, Minggu Widyantara, 2021. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Konstruksi Hukum. V(2):2.
- Ira Dwi Mukarromah, 2021. Tindak Pidana Penipuan Melalui *Online* Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP. Dinamika. V(27):1.
- Priskila, Diana Lukitasari. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Recidive. V(3):2.
- Rizki Dwi Prasetyo. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Bripka Danu Trianggoro, S.H., M.H. selaku Penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya pada tanggal 28 September 2021 Pukul 14.00 WIB.

LAIN-LAIN

Tim Detikcom, “Penipuan Arisan *Online* Dibongkar, Ratusan Orang Jadi Korban, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5774574/penipuan-arisan-online-miliaran-dibongkar-ratusan-orang-jadi-korban/amp>, Pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 07.19 WIB.